

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**LEGALITAS ZAKAT PROFESI
DALAM EKONOMI ISLAM**



TIM PENELITIAN

Dr. Imron Zabidi, MA

(NIDN : 0306056004)

Dr. Baharuddin Husin, MA

(NIDN : 010985030)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

2019

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENELITIAN

Judul : Legalitas Zakat Profesi Dalam Ekonomi Islam

Tim Peneliti : Dr. Imron Zabidi, MA (Ketua)
Dr. Baharuddin Husin, M.A (Anggota)

Luaran yang dihasilkan : Dipublikasikan pada Jurnal Dakwah dan Pendidikan Islam 'Ar-Risalah' yang diterbitkan Fakultas Agama Islam Universitas As-Syafiiyah Jakarta ISSN No 2085-5818

Anggaran Biaya : Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menyetujui

Jakarta, 30 Desember 2019

Kepala Pusat PPM

Ketua Tim Peneliti

Ir. Dwi Windu Suryono, M.Si

Dr. Imron Zabidi, MA

Mengetahui
Wakil Ketua IV

Drs. Yusuf Hariyanto, M.Sc

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
ABSTRAK	5
BAB I : PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang Masalah	6
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran	30
BAB III : METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis dan Sumber Penelitian	34
3.2 Sifat Penelitian	34
3.3 Pengumpulan Data	34
3.4 Analisis Data	35
3.5 <u>Jadwal Kegiatan dan Realisasi Biaya</u> <u> Penelitian</u>	35
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pandangan dan Landasan Pendukung Zakat Profesi ...	37

4.2 Haul, Nishab dan Besaran Zakat Profesi	45
4.3 Pandangan dan Landasan Penolak Zakat Profesi	48
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	66
PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA	68

ABSTRAK

Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap penghasilan dari pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain yang memenuhi nishab, semisal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan metode kualitatif dan bersifat deskriptif komparatif analitis ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama yang pro dan kontra tentang legalitas, nishab dan besaran zakat profesi serta landasannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kontroversi di kalangan para ulama seputar legalitas zakat profesi. Dan berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran, sunnah, atsar dan logika serta *maqashid al-syariah* (tujuan syariat), pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahawa zakat profesi merupakan suatu kewajiban dalam Islam lebih layak dan lebih kuat untuk menjadi pegangan dan pedoman. Sementara itu, para ulama pendukung legalitas zakat profesi sepakat akan besaran zakat profesi sejumlah 2,5 % dari penghasilan yang diperoleh dari profesi dengan landasan qiyas terhadap besaran zakat emas dan perak. Namun demikian, mereka terbelah kepada dua pendapat seputar nishab zakat profesi. Sebagian ulama menganalogikan dengan emas dan perak sehingga nishabnya senilai 85 gram emas dan sebagian lainnya menganalogikan dengan zakat pertanian sehingga nishabnya senilai 620 kg beras.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam Islam. Disamping sebagai bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah, zakat juga merupakan sarana penting untuk melakukan *tazkiyah al-nafs* (pembersihan jiwa manusia) dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Inilah dimensi vertikal (*hablun minallah*) dari zakat. Selain itu, dalam dimensi sosial dan horizontal (*hablun minannas*), zakat dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan yang melanda umat manusia sekaligus sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan dan memajukan ekonomi mereka (Hasan, 2006). Signifikansi urgensi dan kedudukan zakat dalam Islam dapat dilihat dari dijadikannya zakat sebagai salah satu rukun (pilar) utama ajaran Islam.

Dari sisi normatif teologis, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Hal ini sesuai dengan berbagai ayat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang mewajibkan umat muslim untuk menunaikan kewajiban yang berjumlah banyak dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

a. Ayat yang berupa perintah, diantaranya firman Allah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Baqarah : 110)

b. Ayat yang berupa motivasi, diantaranya firman Allah :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” . (QS al-Baqarah : 277)

Dari sunnah Rasulullah saw, ada sekitar 800 hadis yang berhubungan dengan zakat yang dihimpun oleh Imam Bukhari dan Muslim (Hasan, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Diantara hadis Rasulullah saw tersebut adalah :

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:

“Islam itu dibangun diatas lima pilar (dasar), bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (bagi yang mampu) dan puasa Ramadhan” (HR Buakhari dan Muslim).

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Rasulullah saw mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka beliau pun bersabda :

أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم

فترد على فقرائهم
“Ajaklah mereka supaya meyakini (mengakui) bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka mematuhi (taat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatinya, beritahulah bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir di kalangan mereka” (HR Buakhari dan Muslim).

Secara umum, zakat diklasifikasikan kedalam dua kategori ; Pertama, zakat jiwa atau zakat fitrah. Objek zakat fitrah adalah manusia sehingga semua orang Islam wajib mengeluarkan zakatnya. Kedua, zakat maal atau zakat harta.

Objek zakat harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang meliputi zakat emas, perak, ternak, hasil pertanian, barang dagangan, hasil tambang, saham, deposito, profesi dan lainnya

Zakat profesi cukup memberikan andil dan peran dalam menggugah kesadaran para pegawai, karyawan maupun kalangan profesional untuk menunaikan zakatnya. Namun, zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fikih (Hukum Islam). Al-Quran dan Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Rasulullah saw dan imam mujtahid.

Sementara itu, hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi tersebut pada masa Rasulullah saw dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi ini tidak begitu dikenal dan tidak familiar dalam sunah dan kitab-kitab fikih klasik (al-Ghufaili, 1429 H).

Pada era modern ini, muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Hal tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam fikih, yaitu bagaimana hukum fikih Islam tentang zakat profesi yang dikenal oleh sebagian kalangan sekarang ini? Apakah hal tersebut termasuk suatu bagian dari zakat dalam Islam? Ataukah itu adalah suatu hal yang baru dalam agama? Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi ini. Sebagian ulama yang mewajibkan zakat profesi dan sebaliknya, sebagian ulama lainnya tidak mewajibkannya.

Diskursus tentang zakat profesi mencuat dalam khazanah pemikiran hukum Islam terutama setelah hadirnya karya monumental ulama populer Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969.

Namun nampaknya, dalam hal ini, al-Qaradhawi mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Abdul Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah (Hafiduddin 1998). Dalam perkembangannya, pemikiran dan konsep zakat profesi mendapatkan respon positif dari para ulama dan pakar hukum Islam dari berbagai belahan dunia.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab al-Qardhawi tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul 'Fikih Zakat' yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah mulai dari tingkat daerah (BAZDA) sampai tingkat nasional (BASNAZ), maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat dan sebagainya. (<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisikan-zakat-profesi/>)

Zakat profesi sudah cukup lama difahami sebagai bagian dari zakat harta dan banyak umat Islam yang menunaikannya karena zakat profesi cukup memberikan andil dan peran dalam menggugah kesadaran para pegawai, karyawan maupun kalangan profesional untuk menunaikan zakatnya. Akan tetapi, di sisi lain, sesungguhnya zakat profesi merupakan masalah kontroversial yang sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang tajam terutama dari sisi legalitasnya, bahkan zakat profesi dinilai sebagai amalan bid'ah oleh sebagian penentangannya.

Kontroversi dan polemik tajam diantara para ulama dan pakar fikih seputar legalitas zakat profesi sedikit banyak dapat menghadirkan keraguan pada kalangan wajib zakat. Mereka yang seharusnya dapat menentukan pilihan untuk menunaikan kewajiban zakat (bagi mereka yang belum menunaikan zakat profesi) atau mereka yang sebelumnya yakin atas sebagian harta yang telah mereka keluarkan sebagai kewajiban menunaikan zakat harta (bagi mereka yang telah menunaikan zakat profesi), boleh jadi mulai kurang yakin dengan kewajiban zakat profesi. Kondisi ini pada gilirannya dapat memberikan pengaruh terhadap

berkurangnya potensi zakat profesi dari mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang legalitas zakat profesi dalam ekonomi Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian tentang legalitas zakat profesi dalam ekonomi dibatasi pada pada pokok-pokok masalah penelitian berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama yang pro dan kontra tentang legalitas zakat profesi dan mengapa mereka memiliki pandangan tersebut?
2. Bagaimana pandangan para ulama tentang analogi yang diterapkan dalam nishab zakat profesi dan mengapa mereka memiliki pandangan tersebut ?
3. Bagaimana pandangan para ulama tentang analogi yang diterapkan dalam besaran zakat profesi dan mengapa mereka memiliki pandangan tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian tentang pernikahan lintas agama dalam perspektif Islam ini bertujuan :

1. Mengetahui pandangan ulama yang pro dan kontra tentang legalitas zakat profesi dan landasannya.
2. Mengetahui pandangan ulama tentang analogi yang diterapkan dalam nishab zakat profesi dan landasannya.
3. Mengetahui pandangan ulama tentang analogi yang diterapkan dalam besaran zakat profesi dan landasannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan-tujuan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Sebagai kontribusi positif terhadap khazanah pemikiran dan intelektual seputar zakat dalam ekonomi Islam secara umum dan tentang zakat profesi secara khusus yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang penuh minat untuk mendalami dan mengembangkan kajian tentang zakat profesi dewasa ini dalam format yang ilmiah dan obyektif.
2. Menjadi rujukan dan pedoman bagi umat Islam dalam level pribadi atau lembaga dalam memahami dan menerapkan kewajiban zakat terutama zakat profesi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka*, yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik (al-Jurjani, 1990). Makna lain dari kata zakat, sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa. Perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci, berkah (membawa keberkahan terhadap hartanya) dan menghadirkan kebaikan hidup bagi yang memiliki harta (Ali, 1995).

Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli dalam mendefinisikan zakat. Sabiq (1990) memberikan definisi zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Definisi lain yang dikemukakan oleh para ulama dan pakar fikih adalah :

- a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.
- b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
- c. Mengeluarkan sebagian dari harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir dan dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang

akan diperoleh bagi yang mengeluarkan (Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam , 1983).

. Meskipun secara redaksional definisi-definisi tersebut berbeda, akan tetapi pada prinsipnya memiliki substansi muatan sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Nasrun Haroen, 2003) .

Sementara itu, terdapat beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama mazhab, yaitu (al-Zuhaili, 1989) :

Hanafiyah: Zakat adalah menyerahkan sebagian harta tertentu menurut ketentuan syara' untuk memperoleh ridha Allah SWT.

Malikiyah : Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu ketika telah sampai nisab kepada mustahiqnya jika telah sempurna kepemilikannya dari haulnya, kecuali pada barang tambang dan hasil pertanian.

Syafi'iyah : Nama atau sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Hambaliyah : Suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu yang diberikan kepada segolongan pada zakat tertentu pula.

Berdasarkan definisi diatas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat memiliki makna ganda yaitu:

1. Mengeluarkan jumlah tertentu (Malikiyah dan Hanafiyah)
2. Sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan (Syafi'iyah dan Hambaliyah) .

Sementara itu, al-Qur'an menggunakan beberapa terminologi untuk arti zakat yaitu:

- a. Az-Zakah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS al-Baqarah : 110).

b. As-Sadaqah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoala untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS al-Taubah : 103).

c. An- Nafaqah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْأُفْصَةَ وَلَا يُدْفِنُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS al-Taubah : 43).

d. Al-Haq

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالذَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ؕ وَلَا تُسْرِفُوا ؕ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS al-An’am : 141)

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya *fardlu ain* (wajib personal) bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan. Kewajiban zakat tersebut berlandaskan pada beberapa dalil, diantaranya :

1. Dalil al-Qur’an

Dalam al-Quran kata zakat terdapat 32 kata dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Dari 32 ayat dalam al-Quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hanya dalam 3 ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu pada surat al-Kahfi (18): 81; Maryam (19):13 dan al-Mu`minun (23): 4 yang merupakan ayat Makkiyah (Nuruddin, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat erat kaitannya dengan shalat, sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan Allah (hablun minallah) dan hubungan antar manusia (hablun minannas).

2. Dalil Hadis (Sunnah)

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun sekitar 800 hadis yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa atsar. Hadis- hadis tersebut ada yang memberikan perintah umum tentang zakat dan ada pula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti penjelasan tentang jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul dan sasaran zakat. Ketentuan zakat dalam hadis- hadis tersebut ditampilkan dalam uslub *targhib* (motivasi), *tarhib* (peringatan) dan berisi tentang hikmah zakat dengan maksud memberikan dorongan kaum Muslim untuk mengeluarkan zakat secara sukarela (Nuruddin, 2006).

3. Dalil Ijma`

Setelah Nabi Muhammad saw wafat, Abu Bakar as-Shiddiq terpilih sebagai khalifah pengganti beliau. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Selanjutnya pada masa tabi`in dan imam mujtahid setelahnya melakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.

4. Landasan Historis

Secara historis, zakat telah disyariatkan kepada para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad saw, sebagaimana telah disyariatkan kepada Ibarhim As. dan Ismail As. Bahkan terhadap Bani Israil, umat Nabi Musa As syariat zakat telah diterapkan. Demikian pula terhadap umat Nabi Isa As ketika Isa As masih dalam buaian. Ahli Kitab juga diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrument agama yang hanif (Nuruddin, 2006).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran yang universal karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap zaman dan merupakan salah satu risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Perbedaannya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat tersebut.

2.1.3 Klasifikasi Zakat dan Syarat Harta Yang Dizakati

Dalam berbagai nash-nash yang ada disebutkan pula bahwa zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut dengan zakat fitrah sebab diwajibkan di hari fitrah (hari raya fitrah) dan merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa yang berkenaan dengan selesainya mengerjakan ibadah puasa (Ash-Shiddieqi, 1996).

Diwajibkannya zakat fitrah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra dimana ia berkata :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر او الأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

” Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha’ (satu sha’ = 4,1 mud = 576 gram) kurma atau satu sha’ gandum atas setiap hamba dan orang merdeka, baik laki-laki, perempuan, kecil maupun besar dari kalangan kaum muslimin, dan beliau menyuruh agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri)” (HR Bukhari).

Syarat-syarat wajib zakat fitrah :

1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak diwajibkan membayar zakat fitrah.

3. Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai hari lebih untuk kebutuhan tersebut tidak diwajibkan membayar fitrah (Rasyid, 1994).

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied dan tidak boleh melebihinya, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa (al-Zuhaili, 1995). Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra diatas.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat atau makanan pokok negerinya (Rasyid, 1994) dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

2. Zakat Mal

Zakat mal diartikan zakat harta atau kekayaan. Zakat harta adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat harta meliputi zakat emas dan perak, pertanian, perdagangan, ternak, barang tambang. Dalam perkembangannya, zakat juga meliputi deposito, saham, profesi dan lainnya .

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan seorang muslim dari jerih payah usahanya, apapun sumbernya, ada hak bagi sebagian muslim lainnya. Harta tersebut harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti lain harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Tetapi di sisi lain, terdapat harta yang tidak terkena kewajiban zakat. Harta yang tidak terdapat kewajiban berzakat yaitu harta yang tidak memenuhi sejumlah syarat wajib mengeluarkan zakat.

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat tertentu itu adalah :

1. Pemilikan penuh dan pasti, artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari utang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (nazar, wasiat), maupun utang kepada sesama manusia.
5. Mencapai nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali menuai atau panen (El-Madani, 2013).

2.1.4 Kelompok Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat

Zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam yang memenuhi syarat zakat (mustahiq) tidak diberikan kepada semua orang, tetapi secara spesifik diberikan kepada kelompok atau orang-orang yang berhak mememerimnya yang disebut mustahiq. Al-Qur'an menjelaskan para penerima zakat tersebut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk

hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"(QS al-Taubah : 60).

Ayat tersebut menegaskan para penerima zakat (*mustahiq al-zakat*) ada delapan kelompok, yaitu : orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

1. Orang fakir (*al-Fuqara*)

Orang fakir adalah kelompok pertama yang menerima pembagian zakat. Menurut madzab Syafi'i dan Hambali, orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya, jumlah kebutuhan sepuluh, tetapi dia hanya mampu mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia dalam keadaan sehat dia tergolong orang fakir.

2. Orang miskin (*al-Masakin*)

Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin merupakan orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh kebutuhan, tetapi penghasilannya hanya dapat digunakan untuk memenuhi delapan dari kebutuhannya, hingga masih dianggap belum cukup dan belum baik dari segi pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, serta tempat tinggalnya.

3. Panitia zakat (*al-'Amil*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Dalam memilih panitia zakat ini diusahakan harus yang memiliki sifat kejujuran serta menguasai hukum zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang telah dilakukannya. Meskipun dia

orang kaya, akan tetapi tetap berhak mendapatkan zakat karena mereka termasuk dalam kategori kelompok delapan.

4. Mu'allaf (orang yang perlu ditundukkan hatinya)

Di antara orang-orang yang termasuk ke dalam kategori ini adalah orang-orang yang baru masuk yang dinilai lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberikan bagian dari zakat supaya niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari dua macam, yaitu muslim dan kafir. Kelompok kafir terdiri dari dua macam, yaitu mereka yang diharapkan kebaikannya dapat muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejahatannya. Sedangkan kelompok muslim boleh diberikan zakat untuk menarik perhatian mereka dengan alasan yang baik dan untuk memperluas agama Islam.

5. Para budak (*fi al-riqab*)

Para budak dalam hal ini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan (*al-mukatabun*) dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya akan tetapi ia tidak memiliki uang yang cukup sehingga zakat diberikan kepada budak tersebut untuk membantu meringankan bebannya (menebusnya) sehingga ia dapat menjadi orang merdeka. Inilah yang dimaksudkan firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 33.

6. Orang yang memiliki utang (*al-gharimun*)

Orang yang memiliki utang sehingga ia boleh untuk diberikan zakat adalah dengan kategori sebagai berikut ; *Pertama*, jika utang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia orang yang dianggap fakir. *Kedua*, apabila utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk menebus denda pembunuhan, atau menghilangkan barang orang lain dia boleh diberi bagian zakat meskipun dia itu kaya.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi sabilillah*)

Yang termasuk ke dalam kelompok *fi sabilillah* ini adalah mereka para pejuang yang berperang di jalan Allah secara suka rela tanpa mendapatkan bayaran. Sedang para pejuang *fi sabilillah* yang mendapatkan gaji maka mereka tidak boleh untuk menerima zakat. Sebagian ulama memperluas makna *fi sabilillah* bukan sekedar orang yang berjuang di medan perang tetapi juga meliputi orang yang berjuang di medan bukan perang seperti bidang dakwah, sosial, pendidikan dan lainnya.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik dan tidak termasuk maksiat. Orang tersebut dalam kesulitan keuangan dan tidak dapat mencapai maksud tujuannya tanpa bantuan keuangan. Adapun yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan (al-Zuhaili, 2003)

Disamping itu, terdapat beberapa golongan yang tidak berhak atau haram menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain :

1. Orang-orang kafir, musyrik, dan atheis.
2. Orang tua terus keatas dan anak terus kebawah yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak kandung cucu laki-laki dan perempuan dan seterusnya
3. Isteri, karena nafkahnya wajib bagi suami.
4. Orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu untuk bekerja sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah saw :

وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

“Tiada bagian di dalam zakat untuk orang-orang kaya dan tiada pula untuk orang-orang yang mampu untuk bekerja” (HR Ahmad, Nasa’I dan Abu Daud).

5. Keluarga Rasulullah Saw dan karib-karibnya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw :

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَجِلُّ، لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu tidak halal (haram) bagi Nabi Muhammad Saw dan bagi sanak keluarganya karena sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia”(HR Muslim).

2.1.5 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun masyarakat keseluruhan (Hafidhuddin, 2006). Diantara hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut.

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Oleh karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina fakir miskin sehingga mereka dapat hidup layak dan dapat mencukupi kebutuhannya.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti masjid, sekolah, maupun sarana sosial dan ekonomi lainnya sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
7. Zakat mendorong umat Islam berlomba-lomba untuk dapat mencari harta sehingga nantinya dapat menjadi muzakki dan *munfiq*.

2.1.6 Zakat Profesi

- a. Definisi zakat profesi dan profesi yang penghasilannya wajib dizakati

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. (<http://kbbi.web.id/profesi>) Kata profesi sendiri berasal dari bahasa latin '*proffesio*' yang mempunyai dua definisi yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. (<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/10/definisi-profesi.html>)

Dalam terminologi fikih, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh al-Qaradhawi (2010) dalam kitab *Fiqh al-Zakah* dan al-Zuhaili (1995) dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. al-Qaradhawi (2010), lebih jelas,

mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.

Senada dengan al-Qaradhawi, sebagian ulama memberikan definisi zakat profesi sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab. Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya (Hafidhuddin, 1998). Sementara itu, Muhammad (2003) mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

Dari definisi diatas, dapat ditarik beberapa hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu :

1. Jenis usaha yang halal
2. Menghasilkan uang yang relatif banyak
3. Diperoleh dengan cara yang mudah
4. Melalui suatu keahlian tertentu sehingga dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang.

Ditinjau dari bentuknya usaha, profesi dapat berupa :

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis

2. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
4. Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya, profesi dapat berupa :

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis (Muhammad, 2003) .

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah zakat profesi. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian dari para peneliti terdahulu :

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto (2018) tentang implementasi zakat profesi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan, yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan zakat profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan belum sepenuhnya berjalan. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijtihad para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan batasan nisab 85 gram emas. Dalam pandangan hukum Islam, seseorang baru berkewajiban berzakat apabila harta yang dimilikinya sudah mencapai nishab. Seseorang yang berhutang dan sudah jatuh tempo untuk membayarnya, jelas mempunyai kewajiban untuk membayar

hutangnya terlebih dahulu. Sedangkan kewajiban membayar zakat baru dilakukan apabila hutang yang menjadi kewajibannya telah dibayarkan terlebih dahulu.

Trigiyanto (2016) dalam penelitiannya tentang zakat profesi antara pendukung dan penentangnya. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya masih menyisakan keberatan di sebagian ulama, namun zakat profesi semakin berkembang dan diakui di berbagai kalangan. Posisinya di Indonesia juga semakin kuat dengan dimasukkannya zakat profesi dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Sebelumnya MUI juga telah mengeluarkan fatwa wajibnya zakat profesi yang didukung oleh ormas besar di Indonesia ; Muhammadiyah dan NU. Perbedaan pendukung dan penentang zakat profesi menurut hemat penulis hanyalah tipis dan tidak substansial. Hanya seputar masalah nishab, haul, dan sebutan zakat. Kalau disebut infak atau sedekah profesi tentu kelompok penentang tidak keberatan. Dengan bahasa lain, kedua kelompok sepakat perlu dan pentingnya orang kaya menyisihkan sebagian kekayaannya untuk golongan lain yang kurang mampu walau dengan sebutan yang tidak sama. Sungguhpun demikian, kiranya perlu disadari mengingat pemahaman dan sekaligus kesadaran umat Islam terhadap zakat umumnya masih rendah, maka jika hanya disebut infak atau sedekah yang sifatnya ‘hanya’ sunnah akan terasa lemah daya dorong dan ikatnya. Mengingat sunnah dalam benak sebagian besar masyarakat sudah terlanjur dipahami ditinggalkan tidak apa-apa. Jangankan dihukumi sunnah, dihukumi wajib saja belum tentu mereka lekas-lekas membayarnya, apalagi hanya sunnah.

Dalam penelitian yang berjudul Zakat profesi (Penghasilan) Menurut Hukum Islam, Marimin, et al. (2015) mengambil kesimpulan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 %, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat

bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.

Silfia (2011) melakukan penelitian dengan judul ‘Persepsi Muzakki Tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat’, dengan tujuan untuk mengetahui persepsi muzakki tentang kontroversi hukum zakat profesi, tingkat kesadaran berzakat para muzakki dan pengaruh yang ditimbulkan dari kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat muzakki. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif, dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, wawancara, dan telaah dokumen. Instrumen penelitian diuji dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan koefisien korelasi spearman rank, koefisien regresi, koefisien determinasi, serta uji hipotesis.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagian besar muzakki sepakat dengan diwajibkannya zakat profesi. Dan kesadaran berzakat muzakki dapat dikatakan cukup baik. Hubungan antara kontroversi hukum zakat profesi dengan kesadaran berzakat sangat rendah, dengan korelasi spearman rank sebesar 0,163. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, pengaruh yang ditimbulkan dari kontroversi hukum zakat profesi terhadap kesadaran berzakat muzakki hanya sekitar 2,66%. Ini diperkuat dengan perhitungan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa apabila nilai persepsi muzakki tentang kontroversi hukum zakat profesi bertambah 1, maka nilai rata-rata tingkat kesadaran berzakat justru naik sebesar 24,467, Ini membuktikan bahwa kontroversi hukum zakat profesi tidak menghalangi muzakki untuk tetap menunaikan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2009) dengan judul Penentuan Prosentase Zakat Profesi (Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf Qardawi dan Muhammad Al-Gazali). Penelitian tersebut mengupas mengenai tipologi berpikir, metode ijtihad, serta pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali tentang penentuan prosentase zakat profesi. Dan hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa untuk tipologi berpikir Yusuf al-Qaradhawi menggunakan realitas dalam berijtihad, fiqh selalu didasarkan pada pertimbangan masalah dan mafsadat, sedangkan Muhammad al-Gazali selalu mengedepankan al-Qur'an melebihi dari permasalahan masalah (kebaikan) dan mafsadat (keburukan). Untuk metode ijtihad, Yusuf al-Qardhawi menggunakan metode qiyas pada persoalan-persoalan ibadah *ghaira mahdhah* (tidak murni), sedangkan Muhammad al-Ghazali memandang qiyas sebagai alat yang digunakan pada waktu tidak ada nash, baik dari al-Qur'an maupun hadits. Dan untuk menentukan prosentase dari hasil qiyas, Yusuf al-Qaradhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat perniagaan atau perdagangan, sehingga prosentase zakat apapun jenisnya adalah 2,5% dari keseluruhan hasil profesi setelah dikurangi kebutuhan pokok, sedangkan Muhammad al-Ghazali menganalogikan dengan zakat pertanian yakni sebesar 10%.

Amatullah (2009), dalam penelitian yang dilakukannya dengan judul Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis, menyoroiti masalah perbedaan hukum zakat profesi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah zakat profesi wajib dengan dasar hukum surat Al-Baqarah ayat 267, sedangkan menurut Dewan Hisbah Persis, zakat profesi tidak wajib hukumnya dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi hanya dikenai kewajiban membayar infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Abdi Rabbih (2006) dengan judul Zakat Profesi Dalam Perspektif Ulama Cirebon. Penelitian tersebut mengupas tentang pandangan para ulama Cirebon mengenai zakat profesi, khususnya mengenai landasan hukum zakat profesi, batasan jenis profesi yang harus dikeluarkan zakatnya, berapa nishab yang tepat agar konsep keadilan dalam pendistribusian harta dapat ditegakkan serta cara mengeluarkan zakat profesi menurut ulama Cirebon. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa menurut ulama Cirebon hukum zakat profesi wajib berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah

ayat 267, jenis profesi yang harus dikeluarkan zakatnya yakni semua hasil usaha yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui keahlian tertentu. Menurut ulama Cirebon, nishab zakat profesi disamakan dengan nishab emas yaitu 90 gram emas murni (24 K), zakat profesi dikeluarkan setelah satu tahun (haul) sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan primer dan teknik pembayarannya dapat di ta'jil setiap bulan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Perkembangan zaman yang begitu pesat menuntut adanya ijtihad dalam masalah-masalah kontemporer yang belum ada pada masa Rasulullah, sahabat maupun tabi'in. Begitu pula dengan masalah zakat profesi yang merupakan masalah baru yang muncul setelah periode tadwin yaitu periode awal kodifikasi hukum Islam yang dipercaya oleh kebanyakan ulama kontemporer sebagai embrio legislasi Islam sampai dewasa ini (al-Jabiri, 2003). Untuk itu penemuan hukum atasnya memerlukan metode berfikir hukum (ijtihad) tersendiri.

Ada dua pandangan ekstrim tentang ijtihad dan nash. Dalam kasus pertama, ijtihad dipandang sebagai penggunaan ro'yu untuk menetapkan hukum berdasarkan cara-cara tertentu dan untuk beberapa kasus di kalangan sahabat terkadang ijtihad diartikan sebagai lawan dari nash.

Dalam perspektif ulama ushul fiqh, suatu *istinbat* (penggalian) hukum mempunyai beberapa prosedur nalar. Menurut Ali Hasballah, *istinbat* hukum meliputi dua aspek pokok ; al-qawaid al-lughawiyah al-lafdziyyah dan al-qowaid al-syar'iyyah al-maknawiyah. Manakala digunakan untuk melakukan ijtihad maka cara tersebut dinamakan at-thuruq al-lughawiyah al-lafdziyyah dan at-thuruq al-syar'iyyah al-maknawiyah.

Yang dimaksud at-thuruq al-lughawiyah al-lafdziyyah dalam *istinbat* hukum adalah cara memahami dan menafsirkan nash al-Qur'an dan Sunnah dengan menitik beratkan kajian pada lingkup lafaznya. Penjabaran terhadap nash

dibutuhkan dalam rangka mengetahui dan memahami tujuan-tujuan nash tersebut. Ada beberapa teori dalam at-thuruq al-lughawiyah al-lafdziyyah, yaitu :

1. Teori dalam pengambilan makna nash yang meliputi : ibarah nash, isyarah nash, dalalah nash dan iqtidha nash.
2. Teori mafhum mukhalafah (ex contra rio) yang meliputi mafhum sifat, mafhum ghayah (tujuan), mafhum dengan syarat, mafhum dengan adad (bilangan) dan mafhum dengan laqab (gelar).
3. Teori tentang dilalah yang tidak jelas dan tingkatannya yang meliputi : zahir, nash, mufassar dan muhkam.
4. Teori tentang dilalah yang tidak jelas dan tingkatannya yang meliputi : khafi, musykil, mujmal dan mutasyabih.
5. Teori tentang musytarak dan dilalahnya.
6. Teori tentang 'am dan dilalahnya.
7. Teori tentang khas dan dilalahnya.

Sedangkan at-thuruq al-syar'iyah al-maknawiyah adalah penarikan kesimpulan dari nash secara tidak langsung. Aada beberapa ateori dalam at-thuruq al-syar'iyah al-maknawiyah, yaitu : qiyas, istihsan, istishlah, masalah mursalah, istishab, sy;u ,an qablana dan mazhab sahabat. Dalam metode ini para mujtahid melakukan penafsiran terhadap nash dengan memperluas cakupan maknanya kepada yang lebih luas yang tidak disebutkan oleh nash dengan menggunakan dalil-dalil ijtihad (al-Naim, 1990).

Diantara metode ijtihad yang disepakati oleh para ulama, baik salaf maupun khalaf, adalah metode qiyas (analogi). Qiyas sebagai salah satu metode ijtihad memperluas cakupan hukum terhadap masalah-masalah yang disebutkan secara eksplisit tidak dalam sumber-sumber syara' (al-Qur'an dan sunnah). Walaupun ada sebagian ulama (Jamil, 1999) yang menolak qiyas sebagai landasan dalam penetapan hukum, namun sesungguhnya metode ini yang sering dipakai

oleh mayoritas ulama. Menurut Imam Syafi'i, ro'yu tidak boleh berjalan kecuali didasarkan atas qiyas. Qiyas sedniri berarti proses penalaran yang didasarkan kepada adanya persesuaian dengan informasi (hukum) yang telah ada sebelumnya dalam al-Qur'an dan sunnah atau antara furu' dengan ushul (al-Jabiri, 2003).

Pada penggalian hukum syara', Ibnu Hazm (1992) memahaminya langsung dari nash. Teori ini disebut olehnya sebagai dalil, sedangkan produk hukumnya disebut dalalah. Dalil senidir, menurutnya, ada dua ; dalil yang difahami oleh nash dan dalil yang difahami oleh ijma',

Sementara itu, dalam pandangan al-Qaradhawi (1994), ijtihad yang diperlukan pada era kontemporer adalah ijtihad intiqo'i dan ijtihad insya'i. Ijtihad intiqo' adalah memilih satu pendapat terkuat diantara beberapa pendapat yang terdapat dalam khazanah fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum. Sedangkan ijtihad insya'i adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan dimana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu.

Para ulama sepakat bahwa lapangan (majal) ijtihad dalam hukum Islam tidak dapat memasuki wilayah ibadah mahdhah. Dalam hal ini, yang dilakukan adalah mengikuti perintah dari nash baik dari al-Qu'an maupun sunnah.

Dalam ajaran Islam, ada beberapa bentuk kewajiban yang biasa disebut dengan istilah ibadah zakat yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong kedalam kewajiban yang disebut ibadah Maliyah (ibadah harta). Perbedaan pemahaman mengenai ibadah zakat inilah yang melahirkan perbedaan ulama dalam menangani masalah-masalah baru yang terkait dengan objek zakat.

Dalam perspektif al-Zuhaili (2003), tidak ada ruang lapangan dan ruang ijtihad terhadap hadis-hadis mutawatir tentang zakat. Sedangkan Abu Zahrah (1997), menyatakan bahwa upaya perluasan hukum khusus mengenai zakat terhadap objek-objek lain yang mempunyai 'illat yang sama akan mendatangkan pola suatu kebenaran dan mencegah kezaliman karena ia akan mendatangkan pola lesederajatan yang adil diantara manusia.

Teori lain yang menjadi rujukan penggalan hukum Islam adalah teori *qath'i* dan *dzanni* (Khallaf, 2005).

Sebagai sumber utama hukum Islam, al-Qur'an dan hadits diklasifikasi kedalam dua kategori ; *qoth'i* dan *dzanni*. Kemudian dua kategori dalil tersebut dibedakan dari dua sisi :

Dari sisi *tsubut* (eksistensi dan keberadaannya), dalil dibagi dua ; Pertama, *qoth'i al-tsubut*, yaitu al-Qur'an dan hadits *mutawatir*. Kedua, *dzanni al-tsubut*, yaitu hadis *ahad*

Dari sisi *dalalah al-hukm* (indikasi hukumnya), dalil dibagi dua : Pertama, *qoth'i al-dalalah*, yaitu dalil dari al-Qur'an atau hadits yang memiliki indikasi hukum yang pasti atau mono tafsir. Kedua, *dzanni al-dalalah*, yaitu dalil dari al-Qur'an atau hadits yang memiliki indikasi hukum yng tidak pasti atau multi tafsir.

Dalam perspektif ulam ushul fiqih, seorang mujtahid tidak dapat melakukan ijtihad terhadap dalil-dalil yang *qoth'i al-dalalah*. Sementara itu, dalil-dalil yang *dzanni al-dalalah* dapat menjadi objek ijtihad.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) sehingga tehnik yang digunakannya adalah dengan menelusuri literatur atau sumber data yang diperoleh, baik dari buku-buku maupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul penelitian. Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit dan mengklasifikasikan dari data yang diperoleh dari sumber tertulis (Muhadjir, 1989).

3.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-komparatif-analitis. yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklarifikasikan secara obyektif dari data-data yang dikaji kemudian dilakukan analisis terhadapnya (Surakmad, 1994), serta mengkomparasikannya. Studi banding (komparasi) dilakukan terhadap beberapa pendapat, baik yang mendukung zakat profesi maupun yang menolaknya.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang valid dan akurat diperoleh dengan menghimpun dan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang ada hubungannya dengan pembahasan tersebut. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan pola sebagai berikut :

- a. Sumber primer (utama) adalah al-Qur'an dan buku-buku hadis Rasulullah saw terutama *kutub sittah* (6 kitab hadits utama) dimana al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama bagi ajaran Islam.
- b. Sumber sekunder, yaitu bahan pustaka tambahan sebagai pendukung data primer. Bahan pustaka tersebut di antaranya adalah buku-buku yang membahas tentang konsep zakat dalam Islam secara umum baik buku-buku *turats* (klasik) maupun buku-buku kontemporer dan buku-buku tentang zakat profesi secara khusus serta buku-buku lainnya yang memiliki korelasi dengan masalah zakat profesi sebagai pokok bahasan penelitian.

3.4 Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir:

- a. Deduktif (*deductive approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Penyusun menganalisa data tentang legalitas zakat profesi dalam ekonomi Islam secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif (*inductive approach*), yaitu sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (*going from specific to the general*). Penyusun menganalisa data yang diperoleh dari kasus yang ada, kemudian memahami karakteristik dan latar belakang dari hasil ijtihad dan diambil kesimpulan yang dapat digeneralisasikan sebagai hal yang bersifat umum.

3.5 Jadwal Kegiatan dan Realisasi Biaya Penelitian

3.5.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan proposal 2 bulan (Bulan Agustus dan september 2019)

2. Pembahasan dan analisis 2 bulan 2 pekan (bulan Oktober sampai dengan pekan kedua Desember 2019)

3. Laporan hasil penelitian 2 pekan (pekan 3 dan 4 Desember 2019)

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan													
		Agustus			September			Oktober			November			Desember	
1	Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan proposal	█	█	█	█	█	█								
2	Pembahasan dan analisis							█	█	█	█	█	█	█	█
3	Laporan hasil penelitian													█	█

3.5.2 Realisasi Biaya Penelitian

Realisasi anggaran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data	Rp. 900.000
2. Pengolahan data	Rp 800.000
3. Penyusunan proposal	Rp 650.000
4. Pengolahan hasil penelitian dan laporan	Rp 800.000
5. Kertas A4 dan tinta printer	<u>Rp 350.000</u>
Jumlah	Rp 3.500.000

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat harta. Namun mereka berbeda pendapat tentang legalitas zakat profesi. Zakat profesi merupakan salah satu masalah khilafiyah dalam hukum Islam. Pemicu utamanya adalah tidak disebutkannya zakat fitrah secara definitif dalam al-Qur'an dan sunnah sebagaimana beberapa jenis zakat lainnya semisal zakat emas, perniagaan, pertanian, ternak dan lainnya.

4.1 Pandangan dan Landasan Pendukung Zakat Profesi

Secara eksplisit dan definitif, legalitas zakat profesi baru muncul pada abad 20 Masehi. Dalam perkembangannya, pendapat tersebut mendapatkan dukungan luas dari para ulama dan pakar hukum Islam. Di level internasional, selain al-Qaradhawi, ada beberapa ulama yang dikenal luas gencar menyuarakan zakat profesi, sebut saja sebagian diantaranya Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khalaf, Muhammad al-Ghazali (2005), Abdullah Nashih Ulwan (Ulwan : 2003), Abubakar al-Jazairi dan ulama besar lainnya. Namun dari sekian tokoh tersebut, nama Yusuf al-Qaradhawi (1973) yang paling jelas konsep dan pemikirannya tentang zakat profesi yang dituangkan lewat kitabnya, *Fiqh al-Zakah*, sebuah kitab monumental dalam bidang zakat yang berasal dari disertasinya dalam bidang hukum Islam dari Universitas al-Azhar.

Di Indonesia, tidak sedikit ulama dan cendekiawan yang mendukung zakat profesi walau masih terdapat sedikit perbedaan di kalangan mereka dalam beberapa masalah terkait dengannya (Aflah : 2009). Diantara ulama dan cendekiawan yang mendukung atau menyetujui legalitas pemberlakuan zakat profesi adalah Syechul Hadi Purnomo (Hadi : 2010), M. Amien Rais, (Rahmat : 1999), Rifyal Ka'bah, Didin Hafidhudin (Hafidhudin : 2002), M. Amin Summa, Abdul Ghofur Anshori, Quraish Shihab (Shihab : 2002), Ahmad Rofiq (Rofiq : 2012) dan lain-lain. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia, beberapa ormas besar

di Indonesia dan pemerintah sepakat akan perlunya memungut zakat profesi dari para pegawai dan profesional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung zakat profesi dengan mengeluarkannya fatwa MUI tanggal 7 Juni tahun 2003 (<http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/zakatpenghasilan.pdf>).

Muhammadiyah mendukung zakat profesi melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3–6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat (<http://m.muhammadiyah.or.id/id/artikel-441-detail-keputusan-m-tarjihmunas-ke-25.html>). Sikap Nahdlatul Ulama (NU) terhadap zakat profesi dapat dibaca dari situs resmi yang pada dasarnya menyetujui dan mengakui kewajiban zakat profesi (<http://www.nu.or.id/post/read/9814/cara-menghitung-zakat-profesi>).

Dukungan politis dan yuridis dari pemerintah juga jelas dengan disahkannya UU Pengelolaan Zakat terbaru tahun 2014. Sementara beberapa tokoh, ulama dan cendekiawan muslim baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan persetujuan dan dukungan kewajiban zakat profesi. (Trigiyanto : 2016).

Kelompok pendukung zakat profesi membangun pandangannya berdasarkan al-Qur'an, sunnah, atsar sahabat, qiyas (analogi) dan logika.

Dari ayat al-Quran, kelompok pengusung zakat profesi mengajukan ayat 267 dari surat al-Baqarah yang mengandung perintah mengeluarkan zakat secara umum :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَنْتُمْ بِأَجْزِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, nafakahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Bagi pendukung zakat profesi, ayat tersebut berlaku umum meliputi hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal yang dikenal pada setiap kurun waktu.

Dalam mengomentari ayat tersebut, Yusuf al-Qaradhawi (1973) menjelaskan bahwa keumuman lafadz "*ma kasabtum*" mencakup segala macam usaha perdagangan atau pekerjaan dan profesi. Kata perintah dalam ayat tersebut di atas "*anfiq*" memberikan pengertian hukum wajib. Hali ini selaras dengan kaidah ushul fiqih "*al-ashlu fi al-amri li al-wujub*", yang artinya 'pada asalnya perintah itu memberikan pengertian hukum wajib'. Dengan demikian maka mengeluarkan zakat profesi merupakan suatu kewajiban dalam Islam.

Sayyid Quthb (1999) dalam tafsirnya, *Fi Zhilalil Qur'an*, menafsirkan surat al-Baqarah ayat 267, bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw maupun di zaman sesudahnya. Senada dengan pendapat tersebut, Syarifuddin (1987), menegaskan bahwa penggunaan kata "*Maa*" dalam ayat tersebut di atas mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya. Hamid (2005) juga mengatakan bahwa kata dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya.

Sementara itu, M. Quraish Shihab (2002) menjelaskan bahwa ayat tersebut menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digaris bawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang berbentuk anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari usaha kamu dan dari apa yang Kami

keluarkan dari perut bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usah-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dan keanekaragamannya. Semua dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang Kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi maupun yang belum dikenal, atau tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat ‘yang Kami keluarkan dari perut bumi’.

Kelompok ini juga mengajukan surat at-Taubah ayat 103 yang juga bersifat umum sebagai landasan legalitas zakat profesi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Makna terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya (Marimin : 2015).

Selain ayat-ayat al-Qur’an, dalam menetapkan dasar legalitas zakat profesi, para pendukung zakat profesi menggunakan dasar keumuman makna hadis. Al-Qaradhawi, misalnya, mendasarkan pandangan juga pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy’ari ra bahwa Rasulullah saw bersabda :

“Setiap muslim wajib mengeluarkan shadaqah (zakat). Mereka bertanya : Wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak punya? Nabi menjawab :

Hendaklah ia bekerja dengan tenaganya. Maka akan memberi manfaat untuk dirinya dan dapat mengeluarkan zakat. Mereka bertanya lagi : Bagaimana jika ia tidak bisa? Nabi menjawab : Menolong orang yang membutuhkan lagi menderita. Mereka bertanya lagi : Bagaimana jika ia tidak bisa? Nabi menjawab : Berbuat baiklah dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu menjadi shadaqah baginya” (HR Bukhari).

Al-Qaradhawi menafsirkan keumuman dari makna hadist tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan (Trigiyanto : 2016)

Para pendukung zakat profesi juga mengajukan landasan dari atsar dan fatwa dari sejumlah sahabat dan tabi'in, diantaranya:

- a. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan. Kata Ibnu Abbas : Ia mengeluarkan zakatnya pada hari memperolehnya.
- b. Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Yaryam bahwa Abdullah bin Mas'ud memberikan kepada kami keranjang-keranjang kecil kemudian ia menarik zakatnya.
- c. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan (al-Qaradhawi : 1973).

Mengomentari riwayat tentang Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai orang yang pertama menarik zakat pemberian, al-Qaradhawi menyatakan barangkali yang dimaksudkan Ibnu Syihab adalah orang yang pertama mengenakan zakat atas pemberian dari khalifah, karena sebelumnya sudah ada yang mengenakan zakat atas pemberian yaitu Ibnu Mas'ud sebagaimana sudah kita jelaskan. Atau barangkali dia belum mendengar perbuatan Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud berada di Kufah, sedangkan Ibnu Syihab berada di Madinah. Yang jelas adalah bahwa Mu'awiyah mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang

berlaku dalam negara Islam, karena ia adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan yang jelas adalah bahwa zaman Mu'awiyah penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadis Nabi atau ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan para sahabat tidak begitu saja akan mau diam (Trigiyanto : 2016).

d. Abu Ubaid meriwayatkan bahwa bila Umar bin Abdul Aziz (tabiin) memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya. Begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan, ia memungut zakat darinya. Begitu pula ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima (al-Qaradhawi : 1973). Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah. Al-Qaradhawi menegaskan bahwa hal itu merupakan pendapat Umar. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada para duta baik sebagai pemberian, tip, atau kado, ditarik zakatnya. Hal itu mirip atau sama dengan apa yang dilakukan oleh banyak negara sekarang dalam pengenaan pajak atas hadiah-hadiah tersebut” (<https://www.rumahzakat.org/dalil-zakat-profesi/>).

Dari paparan tentang atsar para sahabat dan tabiin tersebut diatas, pendukung zakat profesi mengqiyaskan zakat profesi dengan *mal al-mustafad*. *Al-maal al-mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Menurut al-Qaradhawi, para sahabat dan tabiin tersebut mengeluarkan zakat dari *mal al-mustafad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Bahkan al-Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib ra bahwa Nabi SAW bersabda :

”Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul.” (HR Abu Dawud).

Selanjutnya al-Qaradhawi (1973), menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan hadis lemah (dhaif) karena ada seorang perawi hadis bernama Jarir bin Hazim yang yang dinilai sebagai perawi yang lemah.

Selain argumen naqli, kelompok pendukung zakat profesi juga mengajukan beberapa alasan logika. Dalam pandangan mereka, harta yang diperoleh melalui bekerja atau profesi yang dengannya menghasilkan uang atau kekayaan, termasuk kategori harta dan kekayaan yang pantas dikenakan zakat (ash-Shiddieqy : 1999). Lazimnya, kekayaan dari penghasilan bersifat berkembang dan bertambah, hal ini sama halnya dengan barang yang dimanfaatkan untuk disewakan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa beliau berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencaharian, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab walaupun tanpa harus mencapai haul. Zakat profesi dapat diqiyaskan dengan zakat tanaman dimana Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai *nisab 5 wasq* (620 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya apabila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Selain diqiyaskan kepada pertanian, zakat profesi juga dapat diqiyaskan kepada sewaan. Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad diketahui berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup banyak. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Persamaan antara keduanya adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.

Kemudian, logika keadilan menjadi landasan lain bagi legalitas zakat profesi. Karena dari sisi keadilan dalam Islam, mewajibkan zakat profesi adalah keniscayaan. Bagaimana tidak, Islam mewajibkan zakat kepada petani yang pendapatannya tidak seberapa, namun ‘meloloskan’ orang kaya baru dari beragam profesi seperti pengacara, dokter, artis, atlet, dan profesi prestise lainnya (Rofiq, 2012). Sedangkan mereka hanya dihimbau bersedekah atau berinfaq yang cuma dipahami sebagai tambahan yang sering diabaikan, karena mind set masyarakat sudah terlanjur memahami sunah itu kalau ditinggalkan tidak menjadi masalah (Hafidhudin : 2002). Sebelumnya, Muhammad Al-Ghazali (2005) mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, nsinyur, produser, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.

Bahkan, M. Amin Rais (1999), dalam bukunya *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, menegaskan bahwa profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen (usyur) atau 20 persen (khumus). Lebih jauh Amin mempersoalkan kelayakan profesi-profesi moderen seperti dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, inportir, notaris, artis, dan berbagai penjual jaa serta macam-macam profesi kantoran (white collar) lainnya, hanya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen, dan lebih kecil dari petani kecil yang zakat penghasilannya berkisar sekitar 5 sampai 10 persen. Padahal kerja tani jelas merupakan pekerjaan yang setidaknya secara fisik. Cukupkah atau sesuaikan dengan spirit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi moderen yang bersifat making-money tetap 2,5 persen? Layakkah presentasi sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada.

Dari sisi maqashid syariah (tujuan dan maksud syariat), mewajibkan zakat profesi adalah sah dan tepat. Dalam pandangan Rofiq (2012), hal tersebut lebih sesuai dengan tujuan pensyariatian zakat yang intinya diambil dari orang kaya dan

diberikan fakir miskin dalam upaya membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Zakat profesi juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam.

4.2 Haul, Nisab dan Besaran Zakat Profesi

Dari paparan diatas dapat ditarik pengertian bahwa zakat profesi dalam pandangan pendukungnya tidak memerlukan haul (masa kepemilikan harta sampai satu tahun) meskipun tetap memberlakukan syarat mencapai nisab. Pengertian ini didasarkan pada beberapa amal sahabat dan tabiin dalam mengeluarkan zakat *mal al-mustafad* secara langsung setelah memperolehnya dan qiyas terhadap zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya langsung setelah memanennya tanpa memerlukan berlalunya masa setahun kepemilikan (haul).

Namun para pendukung zakat profesi berbeda pendapat dalam masalah nisab. Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, tanpa memperhatikan sedikit ataupun banyaknya harta tersebut, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang sudah mencapai nisab, bersih dari hutang serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya (al-Zuhaili : 2000).

Untuk menentukan besarnya penghasilan dari berbagai profesi tersebut, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh al-Zakah*, al-Qaradhawi (1973) menuliskan dua pendapat yaitu :

1. Memerlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat. Sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nisab tidak dikenakan zakat. Karena jika menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji atau pendapatan yang diterima, maka berakibat terbebaskannya kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali

pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat. Sedangkan jika seluruh gaji dari satu waktu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab. Begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.

2. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu. Hal ini tidak berbeda dengan ulama-ulama fiqih yang berpendapat dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus ditengah akan lengkap melengkapi untuk mencapai nisab.

Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, al-Qaradhawi (2010) menyarankan untuk menanggukkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.

Mengenai nisab zakat profesi, karena zakat profesi ini tergolong baru, maka nisabnya pun mesti dikembalikan (diqiyaskan) kepada nisab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Al-Qaradhawi mengemukakan, ada dua pendapat dalam masalah nisab zakat profesi :

1. Disamakan nisabnya dengan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengqiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar (85 gram emas) atau 200 dirham perak. Dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dimana Rasulullah saw bersabda. “Tidak ada suatu kewajiban bagimu dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar”. Qiyas kepada emas dan perak ini diberlakukan karena para pegawai dan profesional umumnya mendapatkan penghasilannya dalam bentuk uang, sama seperti dinar dari emas dan dirham dari perak
2. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 650 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang

dikeluarkan (Marimin : 2015). Qiyas kepada emas dan perak ini diberlakukan karena para pegawai dan profesional mendapatkan penghasilannya langsung setelah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan sama seperti hasil pertanian yang dikeluarkan zakatnya setelah panen.

3. Ballah al-Hasan Umar Musaid (2007), seorang professor hukum Islam dari King Saud University Riyadh, menambahkan pendapat ketiga yang membedakan antara nisab penghasilan kalangan pegawai yang bersifat rutin dengan penghasilan kalangan profesional seperti artis, pengacara dan konsultan, yang tidak rutin. Nisab penghasilan pegawai yang bersifat rutin diqiyaskan dengan nisab emas dan perak yaitu 20 dinar (85 gram emas) atau 200 dirham perak. Sedangkan penghasilan kaum profesional yang tidak rutin diqiyaskan dengan nisab pertanian yaitu 20 wasq 5 wasq (620 kg beras). Dibedakannya nisab dua penghasilan tersebut karena sumber penghasilan pegawai yang tidak rutin adalah kerja sehingga lebih sedikit nisabnya, sedangkan sumber penghasilan kaum profesional yang tidak rutin adalah kerja dan modal sehingga nisabnya lebih besar.

Sementara itu, terkait besaran zakat profesi yang dikeluarkan, Ballah (2007) menjelaskan bahwa sebagian ulama yang mengusung zakat profesi berpendapat bahwa besaran zakat dari penghasilan rutin dan tidak rutin sama yaitu sebesar 2,5 %. Hal ini diqiyaskan pada besaran zakat emas dan perak. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa besaran zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu 10 atau 5 %. Sementara itu, sebagian ulama membedakan antara penghasilan rutin dan tidak rutin. Dalam penghasilan rutin, besaran zakatnya 2,5 %, sedangkan dalam penghasilan tidak rutin, besaran zakatnya 10 % atau 5 %.

Yang perlu menjadi perhatian disini adalah pendapat yang mengqiyaskan zakat profesi dan perak dengan emas dalam masalah nisabnya yaitu 20 dinar (85 gram emas) atau 200 dirham, tetapi terkait besaran zakanya diqiyaskan dengan hasil pertanian yaitu 5 wasq (620 kg beras). Didin Hafiduddin (2002), sebagai salah satu tokoh Indonesia yang mengusung pendapat tersebut, melandaskan

pandangannya pada *qiyas syabah*, yaitu qiyas masalah cabang dengan dua masalah pokok yang berbeda (Harun : 2009). Dalam aplikasi qiyas syabah pada zakat profesi, nisab zakat profesi diqiyaskan dengan hasil pertanian, yaitu 5 wasq (620 kg beras) tetapi dalam besaran zakatnya diqiyaskan bukan kepada besaran zakat hasil pertanian tetapi diqiyaskan kepada besaran zakat emas yaitu 20 dinar (85 gram emas). Namun demikian, dalam realita pelaksanaan zakat profesi di Indonesia pada umumnya mengikuti dan menerapkan pandangan Hafiduddin tersebut, seperti yang dipraktikkan oleh perorangan maupun lembaga zakat pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga zakat bentukan swasta semisal Rumah Zakat Indonesia, Dompot Dhuafa, Pos Keadlian Peduli Umat (PKPU), Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), LAZ Muhammadiyah, LAZ Nahdlatul Ulama dan lainnya.

4.3 Pandangan dan Landasan Penolak Zakat Profesi

Selain para ulama pendukung zakat profesi, ada pula sebagian ulama yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi yang dikeluarkan tanpa haul (sudah berlangsung masa kepemilikan harta selama satu tahun). Diantaranya adalah, misalnya, Wahbah Az Zuhaili, Ali As Salus, Abdul Aziz Bin Baz, Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril Ulama (Dewan Ulama Besar) Saudi Arabia, Dewan Hisbah PERSIS, dan juga Bahtsul Masail NU. (Ahmad Sarwat : <http://www.konsultasisyariah.com>); Maqalaat Al Mutanawwi'ah : Syeikh Abdul Aziz bin Baaz 14/134, Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa'il 18/178; Majmu' Fatawa Haiyah Kibaril ulama Saudi Arabia, 9/281, fatwa no: 1360).

Para penentang zakat profesi ketika menolak legalitasnya mengemukakan beberapa landasan, antara lain :

1. Dasar hukum pertama : *Takhshish al-'Am*

Cakupan makna lafaz yang terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”.

Dalam hal ini, hadis mengkhususkan ayat al-Qur’an yang bersifat umum, dalam ilmu hadis disebut *takhshish al-‘am* (Muhaimin : 2012). *Takhshish al-‘am* disini adalah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Maka, kata “*apa saja yang kamu usahakan*” dalam ayat di atas pada dasarnya lafaz umum, ulama kemudian memberikan *takhshish* pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

2. Zakat merupakan ibadah mahdhah

Dalil yang paling sering diutarakan oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat penyariatannya dari Rasulullah saw. Manakalan terdapat dalil yang pasti dari al-Quran atau sunnah, maka barulah zakat itu dapat dikeluarkan. Namun sebaliknya, manakala tidak berdasarkan dalil dari al-Qur’an atau sunnah, maka zakat tidak dapat ditetapkan legalitasnya. Dalam hal ibadah mahdhah, tidak ada wewenang akal manusia selain dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya (Rofiq : 2012).

Senada dengan pandangan diatas, Arifin Badri (2009) mengemukakan bahwa zakat yang diwajibkan untuk dipungut dari orang-orang kaya telah dijelaskan dengan gamblang dalam banyak dalil. Dan zakat adalah permasalahan yang tercakup dalam kategori permasalahan ibadah, dengan demikian tidak ada peluang untuk berijtihad atau merekayasa permasalahan baru yang tidak diajarkan dalam dalil. Para ulama dari berbagai mazhab telah menyatakan :

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ

“Hukum asal dalam permasalahan ibadah adalah tauqifi alias terlarang”.

Berdasarkan kaedah ini, para ulama menjelaskan bahwa barang siapa yang membolehkan atau mengamalkan suatu amal ibadah, maka sebelumnya ia berkewajiban untuk mencari dalil yang membolehkan atau mensyariatkannya. Bila tidak, maka amalan itu terlarang atau tercakup dalam amalan bid'ah :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak.” [HR Muslim].

Selanjutnya, Badri (2009) mengatakan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, sebagaimana syahadatain, shalat, puasa, dan haji. Mungkinkah seseorang dapat menolerir bila ada seseorang yang berijtihad pada masalah-masalah tersebut dengan mewajibkan shalat selain shalat lima waktu, atau mengubah-ubah ketentuannya; subuh menjadi 4 rakaat, maghrib 5 rakaat, atau waktunya digabungkan jadi satu. Ucapan syahadat ditambah dengan ucapan lainnya yang selaras dengan perkembangan pola hidup umat manusia. Begitu juga haji, diadakan di masing-masing negara guna efisiensi dana umat dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan umat. Dan puasa Ramadhan dibagi pada setiap bulan sehingga lebih ringan dan tidak memberatkan para pekerja pabrik dan pekerja berat lainnya.

3. Tidak ada nash dari al-Quran dan sunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Allah SWT dan Rasulullah saw, maka manusia tidak punya wewenang untuk menetapkan jenis zakat baru. Kelompok ini keberatan kalau ditetapkan kewajiban atas harta atas nama zakat. Kalau disebut infak atau sedekah kelompok ini juga menganjurkan kaum muslimin untuk mengeluarkannya. Jika para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan untuk disedekahkan, maka hal ini sangat dianjurkan. Namun ketentuan tidak dapat dijadikan sebagai legalitas dan aturan baku dalam bab zakat. Karena jika mereka tidak mengeluarkan zakat profesi maka semua orang yang memiliki gaji atau penghasilan baik rutin maupun tidak rutin akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan jika hal itu hanya

dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah atau sedekah, maka hal tersebut akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang parah (<https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.htm>). <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisi-zakat-profesi/>).

4. Tidak pernah ada zakat profesi sepanjang 14 abad

Selama sekitar 14 abad umat Islam belum ditemukan satu pun ulama yang berupaya melakukan ‘penciptaan’ jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqih ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqih dari empat mazhab ataupun yang independen. Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka (<http://www.voa-islam.com/read/>).

Kondisi tersebut muncul bukan karena para ulama itu tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan. Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang sah dan kuat dari Rasulullah saw, bukan semata-mata ditetapkan melalui ijtihad atau akal semata (<http://www.voa-islam.com/read/pembaca/2015/07/12/38160/pro-kontra-zakat-profesiantara>).

Selain landasan diatas, lebih lanjut kelompok penentang zakat profesi ini juga mengkritisi beberapa sikap inkonsistensi dalam penetapan zakat profesi yang diusung para pendukungnya. Inkonsistensi dimaksud misalnya:

1. Orang-orang yang mewajibkan zakat profesi mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian adalah 1/10 (seper sepuluh) dari hasil panen bila pengairannya tanpa memerlukan biaya, dan 1/20 (seper dua puluh), bila pengairannya membutuhkan biaya. Adapun zakat profesi, maka zakatnya adalah 2,5 %, sehingga qiyas semacam ini adalah qiyas yang aneh. Qiyas yang konsisten ialah dengan mewajibkan zakat profesi sebesar 1/10 (seper sepuluh) bagi profesi yang tidak membutuhkan modal, dan 1/20 (seper dua puluh) bagi yang membutuhkan modal. Hal ini tentu dirasa memberatkan, sehingga

orang-orang yang mengatakan ada zakat profesi tidak akan berani memfatwakan zakat profesi sebesar ini (<https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.html>).

2. Gaji diwujudkan dalam bentuk uang, maka gaji lebih tepat bila diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, karena sama-sama sebagai alat jual beli, dan standar nilai barang. Tetapi pendukung zakat profesi mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat setelah panen. Hal ini bila dicermati ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

- a. Hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 3-4 bulan, berarti zakat profesi juga semestinya dipungut dengan jangka waktu antara 3-4 bulan, tidak setiap bulan.
- b. Zakat hasil pertanian adalah seper sepuluh hasil panen bila pengairannya tidak membutuhkan biaya (10 %) dan seperdua puluh (5%) bila pengairannya membutuhkan biaya. Maka seharusnya zakat profesi juga harus demikian, tidak dipungut 2,5 % agar qiyas ini lurus dan tidak aneh.
- c. Gaji itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan zakat emas dan perak, karena kedua-duanya merupakan alat jual beli barang.

3. Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai nisab namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, tidak diketahui masa yang akan datang kalau dia dipecat atau rezekinya berubah.

4. Gaji bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, keduanya telah ada sejak zaman dahulu kala. (<https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.html>).

Dalam pandangan Badri (2009), gaji bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, keduanya telah ada sejak zaman dahulu kala. Berikut beberapa buktinya :

Sahabat Umar bin al-Khatthab ra pernah menjalankan suatu tugas dari Rasulullah saw, lalu iapun diberi upah oleh Rasulullah saw. Pada awalnya,

sahabat Umar ra menolak upah tersebut, akan tetapi Rasulullah saw bersabda kepadanya : “Bila engkau diberi sesuatu tanpa engkau minta, maka makan (ambil) dan sedekahkanlah” [Riwayat Muslim].

Seusai sahabat Abu Bakar ra dibaiat untuk menjabat khalifah, beliau berangkat ke pasar untuk berdagang sebagaimana kebiasaan beliau sebelumnya. Di tengah jalan, beliau berjumpa dengan Umar bin al-Khatthab ra, maka Umarpun bertanya kepadanya : Hendak kemanakah engkau? Abu Bakar menjawab : Ke pasar. Umar kembali bertanya : Walaupun engkau telah mengemban tugas yang menyibukkanmu? Abu Bakar menjawab : Subhanallah, tugas ini akan menyibukkan diriku dari menafkahi keluargaku? Umarpun menjawab : Kita akan meberimu secukupmu.” [Riwayat Ibnu Sa’ad dan al-Baihaqi].

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan pengakuan sahabat Abu Bakar ra tentang hal ini:

لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنِ مَوْنَةِ أَهْلِي وَشَغَلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَجَحْتَرَفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

“Sungguh kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dapat mencukupi kebutuhan keluargaku, sedangkan sekarang, aku disibukkan oleh urusan umat Islam, maka sekarang keluarga Abu Bakar akan makan sebagian dari harta ini (harta baitul maal), sedangkan ia akan bertugas mengatur urusan mereka.” [Riwayat Bukhari]

Ini semua membuktikan bahwa gaji dalam kehidupan umat Islam bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi selama 14 abad lamanya tidak pernah ada satupun ulama yang memfatwakan adanya zakat profesi atau gaji. Ini membuktikan bahwa zakat profesi tidak ada, yang ada hanyalah zakat mal, yang harus memenuhi dua syarat, yaitu hartanya mencapai nisab dan telah berlalu satu haul (tahun).

Oleh karena itu ulama ahlul ijtihad yang ada pada zaman kita mengingkari pendapat ini, diantara mereka adalah Abdullah Bin Baz, beliau berkata : “Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci, bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nisab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan

sebelumnya, maka tidak wajib di zakati.”. Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin.

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya:

“Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nisab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nisab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul).” [Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia : 2008]

5 . Pendukung zakat profesi mengemukakan beberapa atsar dari Mu’awiyah, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya tentang harta mustafad. Pemahaman seperti ini perlu ditinjau ulang lagi karena beberapa alasan berikut :

- a. Atsar-atsar tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai 1 haul. Yakni pegawai yang sudah bekerja (paling tidak) lebih dari 1 tahun. Lalu agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai nisab dan melampui putaran satu tahun (haul) dari gaji pegawai tersebut (al-Baji :1990)
- b. Terdapat beberapa atsar dari beberapa sahabat tersebut yang menegaskan disyaratkannya haul dalam harta mustafad seperti gaji (Abu ‘Ubaid : 1989)
- c. Para ulama sepanjang zaman di manapun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya haul dalam zakat harta, peternakan, perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para khulafa rasyidin tanpa ada pengingkaran dari seorang alimpun, sehingga Imam Abu Ubaid menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah

pendapat yang keluar dari ucapan para imam. Ibnu Abd al-Barr (1990) mengatakan bahwa perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulamapun yang berpendapat seperti itu.

6. Tidak ada haul dalam zakat profesi

Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki selama 1 tahun. Mereka melemahkan semua hadis tentang haul (Ibnu Rusyd : 1997), padahal hadis-hadis itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga hadis tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah, apalagi didukung oleh atsar-atsar sahabat yang banyak sekali.

Kalau hadis-hadis tersebut ditolak, maka konsekuensinya cukup berat, kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus haul terlebih dahulu, padahal persyaratan haul merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka (Badri : 2009).

Dari uraian panjang tentang zakat profesi menurut para pendukung dan penolaknya, ada hal penting yang perlu digaris bawahi dan dijelaskan disini, yaitu bahwa sejatinya masalah utama yang diperdebatkan dalam pembahasan zakat profesi adalah masalah haul dimana kelompok pendukung tidak mewajibkan adanya haul, sementara kelompok penolak zakat profesi mengharuskan adanya haul dalam zakat profesi. Berdasarkan pengertian ini maka sebenarnya tidak tepat jika kelompok pendukung zakat memasukkan beberapa ulama besar semisal Wahbah al-Zuhaili, Abdul Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah, yang diklaim dalam barisan bersama mereka dalam mengusung legalitas zakat profesi karena ulama-ulama tersebut, sekalipun menyatakan dukungannya terhadap zakat profesi dalam berbagai kesempatan, namun mereka menetapkan syarat adanya haul bagi diberlakukannya zakat profesi. Al-Zuhaili, misalnya, dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, menuliskan pikirannya sebagai berikut :

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولا

Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nisab dan haul (Wahbah Az-Zuhaili: 2012)

Dalam kesempatan tanya jawab langsung dengan ulama asal Suriah ini di Masjid Baitul Mughni Jakarta Pusat, tatkala ditanyakan kepadanya tentang kedudukan zakat profesi ini, jawabannya tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Selanjutnya, Sarwat menyatakan bahwa dalam pendapatnya ini, Az-Zuhaili bisa golongan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi.

Namun al-Zuhaili memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi dimana dia menuliskannya sebagai berikut :

ويمكن القول بوجود الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول أخذاً برأي بعض الصحابة ابن عباس وابن مسعود ومعاوية

Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada maal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.

Abdul Wahhab Khallaf adalah tokoh lain yang dimasukkan di kalangan pendukung zakat profesi dengan alasan dialah orang yang memberi inspirasi awal kepada Yusuf Al-Qaradhawi tentang pemikiran dan ide dicetuskannya zakat profesi. Namun kalau dirujuk langsung kepada pendapat Abdul Wahhab Khallaf, sebenarnya lebih tepat didudukkan sebagai orang yang menolak dan tidak sejalan dengan zakat profesi. Dalam kuliah yang disampaikan tentang zakat, disebutkan bahwa zakat profesi itu wajib, namun harus memenuhi syarat haul dan nisab dulu. Berikut kutipannya :

أما كسب العمل والمهن فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حَوْلٌ وبلغ نَصَبًا

Sedangkan penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai nisab.

Selain Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab Fiqh al-Zakah, al-Qaradhawi juga menyebutkan bahwa Abu Zahrah termasuk orang yang mendukung adanya zakat profesi. Abu Zahrah adalah guru dari al-Qaradhawi. Abu Zahrah adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Namun manakala menelaah fatwa Abu Zahrah dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwakan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud oleh para pendukung zakat profesi yang diberlakukan tanpa haul. Sebab ada syarat haul maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat. Namun rupanya Yusuf Al-Qaradhawi bersikeras menggolongkan mereka sebagai pendukung zakat profesi, padahal yang dimaksud berbeda kriterianya.

Hal lain yang perlu ditekankan adalah bahwa sejatinya, secara substantif, para penolak legalitas zakat profesi tidak menolak pemberlakuan zakat terhadap uang sebagai gaji dari profesi, tetapi mereka memasukannya ke dalam kategori zakat harta dengan segala syaratnya, yaitu, diantaranya : Pertama, mencapai nisab, baik gaji murni atau dengan gabungan dengan harta lainnya. Kedua, mencapai haul. Ketiga, setelah memenuhi kebutuhan minimal. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas maka gaji wajib dizakati. Adapun apabila gaji kurang dari nisab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati (Badri : 2009).

Badri menjelaskan, Abdullah bin Baz, Mufti Kerajaan Saudi Arabia, misalnya, setelah menjelaskan penolakannya terhadap zakat profesi yang tidak memberlakukan haul menegaskan bahwa zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci. Apabila gaji telah diterima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nisab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. Abdullah bin Baz mensyaratkan adanya nisab dan haul, sedangkan

intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut. Senada dengan pendapat tersebut, Utsaimin berpendapat bahwa zakat gaji bulanan hasil profesi, apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena diantara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nisab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya” .

Dalam muktamar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan bahwa zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk halhal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nisab dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nisab. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nisab) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nisab maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nisab lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun” Trigiyanto : 2012)

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya :

“Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nisab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nisab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu

semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul).”

Di dalam negeri sebagian kalangan ulama dari Nahdhatul Ulama juga termasuk ke dalam barisan yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002 bertepatan dengan 14- 17 Rabiul Akhir 1423 hijriyah telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi. Berikut kutipannya :

Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu’awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain : mencapai satu jumlah 1 (satu) nisab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat. (Nahdhatul Ulama : 2015).

Dari keputusan ini bisa disimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nisab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau menjual-beli. Dan ini sulit dilaksanakan, lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad menjual beli. Oleh karena itu keputusan itu ada tambahannya :

”Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan.”

Sekilas kita akan sulit memastikan sikap dari musyarawah ini, apakah menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan ini masih bersifat mendua, tergantung dari niatnya. Akan tetapi tegas sekali bahwa kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehan. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemiliknya. Penjelasan ini belum dapat memberikan pencerahan tentang sikap ambigu

Nahdlatul Ulama antara menolak dan menerima zakat profesi karena di media online resmi milik Nahdlatul Ulama, sebagaimana disebutkan di awal bab ini, dijelaskan tentang metode perhitungan zakat profesi sebagaimana pendapat para pengusungnya. Karenanya peneliti memasukkan Nahdlatul Ulama juga sebagai pendukung zakat profesi.

Kemudian, dari uraian diatas tentang pandangan kelompok pendukung dan penolak zakat profesi serta argumen masing-masing, menurut hemat peneliti, pandangan pendukung zakat profesi lebih kuat dan meyakinkan terutama dari sisi maqashid syariah.

Landasan para pendukung zakat profesi dengan keumuman kewajiban zakat yang terkandung dalam ayat 267 dari surat al-Baqarah merupakan istidlal (cara penggalan hukum) yang tepat dan relevan. Tidak sedikit ulama klasik yang memahami keumuman makna tersebut, seperti al-Bukhari, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibn Katsir. Dalam melakukan interpretasi ayat tersebut, Ibnu Katsir (2001) mengatakan dalam tafsirnya, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan infak dari penghasilan yang diperolehnya. Maksud infak disini adalah sodaqah. Dalam terminologi fiqih harta, sodaqah meliputi sodaqah wajib yaitu zakat dan sodaqah sunnah yaitu sodaqah biasa. Penghasilan profesi merupakan salah satu penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Terkait pandangan para pendukung zakat profesi yang mewajibkan zakat profesi langsung setelah mendapatkan penghasilan profesi tanpa diberlakukannya syarat haul, lebih selaras dengan hikmah dan tujuan disyariatkannya zakat dan lebih menghadirkan kemaslahatan bagi umat Islam.

Sekalipun tidak diperlakukannya syarat haul dalam kewajiban zakat merupakan pendapat sebagian ulama dari kalangan sahabat, tabiin dan ulama kontemporer, dan bukan merupakan pendapat mayoritas ulama, akan tetapi hal ini tidak menghalangi untuk menjadikan pendapat ulama yang minoritas lebih relevan dan kuat. Dalam masalah talak tiga, misalnya, mayoritas ulama bahkan termasuk dari empat mazhab, berpendapat bahwa talak tersebut jatuh tiga, Sementara itu, sebagian ulama, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-

Jauziyah, memilih pendapat yang berbeda dimana menurutnya talak tiga itu hanya jatuh satu karena hal ini lebih sesuai dengan maqashid syariah dan hikmah diberlakukannya talak dalam Islam.

Yang menjadi catatan terkait tidak disyaratkannya haul dalam zakat profesi menurut para pendukung zakat profesi adalah sikap berlebihan dalam melegitimasi pandangan tersebut sampai menilai hadis tentang kewajiban haul tersebut secara umum. Padahal menurut sebagian besar ulama hadis, hadis tersebut merupakan hadis yang maqbul (diterima) sekalipun mendapat kritik dari sebagian ulama hadis. Akan tetapi kritik tersebut tidak sampai menurunkan status hadis tersebut dari maqbul menjadi hadis dhaif karena ada beberapa jalur yang menguatkan hadis tersebut. Kemudian, sesungguhnya legitimasi tidak diterapkannya haul dalam zakat profesi dapat dilandaskan pada atsar-atsar sebagian sahabat dan tabiin yang sudah disebutkan di depan dan juga dapat disandarkan pada zakat hasil pertanian yang tidak menerapkan haul dalam mengeluarkan zakatnya.

Dalam masalah nisab dan besaran zakat profesi dimana para pendukungnya terbagi pada beberapa pendapat, maka yang lebih tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa nisab zakat profesi diqiyaskan dengan nisab emas dan perak yaitu 200 dinar (85 gram emas) dan besaran zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5 % dari penghasilan. Ketentuan ini berlaku baik bagi para pegawai dan pejabat yang berpenghasilan rutin maupun bagi para profesional yang berpenghasilan tidak rutin seperti artis, konsultan dan advokat. Landasannya adalah bahwa pegawai ataupun kalangan profesional mendapat penghasilannya dalam bentuk uang. Disamping itu, umumnya uang tersisa dari penghasilannya, setelah digunakan untuk kebutuhan, umumnya disimpan dalam bentuk uang dan besaran zakat dari simpanan uang adalah 2,5 %.

Adapun pendapat yang mengqiyaskan zakat profesi dengan hasil pertanian dalam nisab yaitu 5 wasq (620 kg beras) dan mengqiyaskan zakat profesi dengan emas yaitu 2,5 %, sejatinya tidak terlalu kuat karena landasannya adalah qiyas syabah. Karena dalam pandangan sebagian besar ulama ushul fiqih, sekalipun dinilai masih termasuk dalam kategori qiyas yang dapat diterima dan

djadikan sebagai dalil tetapi qiyas tersebut merupakan qiyas yang tidak kuat disbanding dengan qiyas lainnya (Harun : 2009). Pendapat yang menerapkan qiyas syabah dalam masalah nisab dan besaran zakat profesi ini diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga zakat bentukan pemerintah Republik Indonesia, maka dalam perkembangannya, pendapat ini paling populer dikalangan umat Islam Indonesia dan diterapkan oleh berbagai lembaga zakat non pemerintah dan masyarakat muslim. Dalam memahami praktek zakat profesi dengan pemberlakuan nisab dan besaran zakat profesi tersebut di Indonesia, pandangan Didin Hafiduddin mantan Ketua UMUM Badan Amil Zakat Nasional, dapat menjadi penjelasannya. Dalam pandangan Didin Hafiduddin (2002), pemberlakuan nisab dan besaran zakat profesi dengan qiyas syabah tersebut didasarkan kepada kaidah populer dalam ushul fiqih '*al-hakim yarfa'ul khilaf*' : 'Pemerintah dapat menghapus perbedaan pendapat'. Maksud dari kaidah ushul fiqih tersebut adalah manakala ada beberapa pendapat ulama dalam suatu masalah dalam hukum Islam dan pemerintah sudah memilih dan menetapkan salah satu pendapat diantara pendapat-pendapat tersebut sebagai hukum positif dalam bentuk peraturan atau undang-undang atau lainnya maka pendapat yang dipilih dan ditetapkan pemerintah itulah yang dipakai sebagai rujukan dan pedoman. Sedangkan pendapat-pendapat lain yang tidak menjadi pilihan dan ketetapan pemerintah tidak menjadi pilihan dan pedoman. Sebagai komparasi, ulama berbeda pendapat seputar talak tiga, apakah jatuh tiga talak atau satu atau lainnya. Paling tidak ada dua pendapat di kalangan ulama ; Pertama, jatuh tiga talak. Kedua, jatuh satu talak. Dalam hal ini pemerintah, lewat Peradilan Agama, memilih pendapat bahwa talak tiga itu jatuh satu talak. Dengan demikian pendapat inilah yang berlaku secara resmi di peradilan di Indonesia, sekalipun sejatinya pendapat para ulama lebih dari satu.

Kemudian, argumen yang dikemukakan penolak zakat profesi dapat diajukan keberatan atau kritikan sebagai berikut :

Zakat itu ibadah mahdhah yang tidak menerima ijtihad dan menurut mereka zakat profesi merupakan ijtihad padahal tidak ada ijtihad dalam ibadah mahdhah, demikian pandangan mereka. Sebenarnya pandangan tersebut tidak

sepenuhnya tepat, mengingat beberapa aturan atau aspek zakat itu justru bersifat ta'auquli bukan semata-mata ta'abbudi. Misalnya, maksud dan tujuan zakat jelas dapat ditangkap akal manusia. Dengan bahasa lain, zakat itu lebih dekat ke muamalah (ibadah horisontal) bukan ibadah vertikal (ibadah mahdhah) atau paling tidak mengandung unsur muamalah yang bersifat ta'auquli. Dalam hal kekayaan, jenis harta, kriteria fakir miskin dan lain-lain terbuka untuk interpretasi baru selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Bukankah ciri muamalah itu selalu dinamis dan fleksibel, bukan dibakukan dan dibekukan ke masa lalu saja? (Sjarifudin : 2002).

Pendapat mereka bahwa tidak ada nash dalam al-Quran dan as-Sunnah tentang zakat profesi, juga tidak sepenuhnya tepat. Justru kalau disimak dari bunyi ayat 267 dari surat al-Baqarah secara lugas mengandung isyarat wajibnya mengeluarkan zakat penghasilan dari usaha yang baik-baik (Hadi, 2010). Belum lagi sebagian ulama sahabat maupun tabi'in, sebagaimana dicatat oleh Yusuf al-Qaradhawi secara langsung atau tidak langsung, berfatwa perlunya mengeluarkan zakat penghasilan. Klaim tidak atau belum dibahas oleh ulama masa lalu juga bisa dipatahkan dengan jawaban, bahwa ciri muamalah itu selalu dinamis dimana hal-hal baru tidak mesti dilarang atau tutup mata (Basyir : 2004). Adanya profesi yang makin beragam dan menghasilkan lebih besar bahkan berlipat-lipat dari profesi lama semisal petani dan pedagang bukan untuk dihindari atau dibiarkan dari kewajiban zakat hanya karena di masa lalu tidak atau belum ada. Terbatasnya sumber zakat di masa Nabi SAW tidak serta merta dipahami sebagai pembatasan objek zakat. Substansi pembahasan zakat profesi juga sudah ada namun dengan nama lain yaitu mal mustafad.

Perluasan obyek zakat jelas dimungkinkan dengan memperhatikan illatnya yakni kesuburan, menurut bahasa Hasby al-Shiddieqy. Sementara Ibrahim Hosen juga menuturkan, sebagaimana dikutip Sofyan Hasan, perluasan obyek zakat dimungkinkan diterapkan (Hasan : 1995). Perluasan ini dimungkinkan dengan menggunakan pendekatan istihsan dan maslahat mursalah, serta maqashid syari'ah (Syarifuddin : 2002).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagaimana rumusan masalah yang penulis tuangkan pada awal tulisan, penulis dapat menyimpulkan penelitian ini ke dalam poin-poin berikut :

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqih (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imamimam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.

Yang dimaksud dengan zakat profesi disini adalah zakat profesi yang tidak menerapkan syarat haul dalam mengeluarkannya sehingga zakat profesi harus dikeluarkan langsung setelah penghasilan dari profesi seseorang, bukan zakat profesi yang difahami sebagian kalangan yang disyaratkan memenuhi unsur haul sebelum mengeluarkannya karena hal tersebut dikategorikan sebagai zakat

harta secara umum. Dalam masalah nisab, kedua kelompok tersebut sepakat akan adanya syarat nisab sekalipun mereka berbeda pendapat tentang berapa nisabnya tersebut dan landasan yang mendasarinya.

Para pendukung zakat profesi mendasarkan pandangannya pada beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung kewajiban zakat secara umum dimana zakat profesi merupakan bagian dari zakat dalam pengertian umum tersebut. Mereka juga berlandaskan pada atsar sebagian sahabat dan tabiin yang mengeluarkan penghasilan profesi langsung setelah mendapatkannya serta qiyas dan maqashid syariah.

Dalam masalah nisab zakat profesi, para pendukung zakat profesi terbagi kepada tiga pendapat : Pertama, nisab zakat profesi diqiyaskan dengan dengan emas dan perak yakni 20 dinar atau 85 gram emas atau 200 dirham perak. Kedua, diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 650 kg beras). Ketiga, dibedakan nisab penghasilan kalangan pegawai yang bersifat rutin dan penghasilan kalangan professional yang tidak rutin. Nisab penghasilan pegawai yang bersifat rutin diqiyaskan dengan nishab emas dan dan perak yaitu 20 dinar atau 85 gram emas atau 200 dirham perak. Sedangkan penghasilan kaum professional yang tidak rutin diqiyaskan dengan nisab pertanian yaitu 20 wasq 5 wasq (sekitar 650 kg beras).

Terkait besaran zakat profesi yang dikeluarkan, sebagian ulama yang mengusung zakat profesi berpendapat bahwa besaran zakat dari penghasilan rutin dan tidak rutin sama yaitu sebesar 2,5 %. Hal ini diqiyaskankan pada besaran zakat emas dan perak. Sebagian ulama lain berpendapat perlu dibedakan antara penghasil rutin dan tidak rutin. Dalam penghasilan rutin , besaran zakatnya 2,5 %, sedangkan dalam penghasilan tidak rutin, besaran zakatnya 10 % atau 5 %. Pendapat ketiga, besaran zakat profesi 10 % atau 5 % karena diqiyaskan dengan zakat pertanian. Ada pendapat lain yang unik yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas dalam masalah nisabnya yaitu 20 dinar atau 200 dirham (85 gram emas), tetapi terkait besaran zakanya diqiyaskan dengan hasil pertanian yaitu 5 wasq (650 kg beras). Pendapat terakhir inilah yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan zakat profesi di Indonesia oleh Badan Amil Zakat Nasional

(Baznas) sebagai lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia dan beberapa lembaga zakat lainnya.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dan perlu disampaikan terkait legalitas zakat fitrah dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Penelitian tentang legalitas zakat profesi dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah bersifat final. Karenanya, diperlukan penelitian lebih lanjut lagi, terutama penelitian yang bersifat lapangan, tentang prosentase para muzakki yang mengeluarkan zakat profesi, faktor-faktor yang mendorong para muzakki memilih mengeluarkan zakat profesi serta penerapan zakat profesi di negara-negara yang penduduk muslimnya mayoritas maupun minoritas.
2. Hukum zakat dalam Islam menetapkan bahwa sebelum zakat profesi dikeluarkan oleh seorang muzakki, penghasilan yang diperoleh dipotong untuk kebutuhan hidupnya. Disinilah urgensinya para ulama, lembaga zakat dan pemerintah menentukan dan menyepakati standar kebutuhan besaran minimal bagi muzakki yang dipotong sebelum penghasilannya dikeluarkan zakatnya. Sehingga ada keseragamanyang dapat difahami dan menjadi pedoman para muzakki sebelum mereka mengeluarkan zakat penghasilannya.
3. Perlunya menjaga sikap profesional dan amanah serta kreatif bagi pihak peengelola zakat secara umum dan zakat profesi secara khusus sehingga mereka mampu menghimpun dana menyalurkan dana zakat secara maksimal, tepat sasaran, efisien dan sesuai Syariah.
4. Semua pihak yang berbeda pandangan seputar zakat profesi seyogyanya menjaga dan memelihara etika dalam berbeda pendapat (adab al-ikhtilaf) karena masalah zakat profesi ini bukan merupakan masalah ushuliyah tetapi termasuk kategori masalah khilafiyah yang memungkinkan dan memberikan ruang kepada semua pihak untuk berbeda pendapat.

5. Setiap pihak yang berbeda pendapat dalam masalah zakat profesi hendaknya tidak tergesa-gesa dalam memvonis pihak yang berbeda pendapat dengan vonnis ahli bid'ah dan stempel lain yang berkonotasi negatif karena semua pendapat tersebut masih dalam bingkai dan wilayah khilafiyah.

PENUTUP

Demikian laporan akhir penelitian ini disampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 30 Desember 2019

Ketua Tim

Dr. Imron Zabidi, MA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2009, *Penentuan Prosentase Zakat Profesi (Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf Qardawi dan Muhammad Al-Gazali)*, Surabaya
- Abu Ubaid, 1998, *Al-Amwal*, , Maktabah al-Firdaus, Beirut
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Maghiroh, *Shahih al-Bukhari*
- Al-Ghufaili , Abdullah bin Manshur, *Nawazil Zakat*, Riyadh, Daar Maiman, 1429 H
- Trigiyanto, Ali, 2016, Kontroversi Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2, Desember
- Ali, Mohammad Daud, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ali, Mohammad Daud, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Al-Juhairi, Wahab, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Al-Jurjani, 1990, *At-Ta'rifat*, Damaskus, al-Maktabah al-Syamilah
- Al-Muhsin, Fakhruddin, 2011, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Bogor, CV. Darul Ilmi
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2010, *Hukum Zakat : Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Bogor, Lentera Antar Nusa
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terjemahan, Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Amatullah, 2009, *Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis*, Bandung
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, 1996, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra
- Badri, Arifin, *Hukum Zakat Profesi dalam dalam*
<http://pengusahamuslim.com/1254-tanya-jawab-adakah-zakat-profesi-dalam-islam.html>

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta
- Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, *Ilmu Fiqih*, Jakarta
- El-Madani, 2013, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: DIVA Press
- Hadi, Muhammad. 2010, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hafidhuddin, Didin, 1998, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani
- Hafiduddin, Didin. 1999, *Zakat Infaq, Sedekah*, Jakarta, Gema Ingsani Press
- Laonso , Hamid ett. al, 2005, *Hukum Islam Alternatif, Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta
- Harun, Nasroen, 2003, *Usul Fiqih*, Jakarta, Inti Prima
- Hasan, M. Ali, 2006, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesai*
- Hasan, M. Ali, 2003, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Ibn Abdul Barr, 2001, *Almuntaqo Syarh al-Muwaththa*, Dar al-Ma'rifah, Ridyadh
- Ibnu Abdi Rabbih, 2006, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Ulama Cirebon*, Yogyakarta
- Ibnu Rusyd, 1998, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-Bayan, Beirut
- Juanda, Gustian, 2006, *Pelapor Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Khallaf, Abdul Wahhab, 2005, *Ushul Fiqh*, Cairo, Maktabah a-Ulum al-Islamiyyah
- Mahjuddin, 2007, *Masailul Fiqhiyah, Kalam Mulia.*, Jakarta
- Mannan, Muhammad Abdul, 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Marimin, et al., 2015, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret*
- Masyitoh, 2009, *Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Dewan Hisbah Persis*, Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Mawardi. 2007, *Ekonomi Islam, Alaf Riau Graha. Mujahidin, Pekanbaru*

- Muhadjir, 1989, Noeng, *Metode Penelitian*, Rake Sarasin, Jakarta
- Muhammad, Zakat Profesi, 2002, Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Musaid, Ballah al-Hasan Umar, 2007, dalam Jurnal King Saud University, Riyadh
- Rais, M. Amin, 1999, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung, Mizan
- Sabiq, Sayid, 1990, *Fiqh al-Sunnah*, (terjemahkan oleh Mahyuddin Syaf
- Sari, Elsi Kartika, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta, PT Grasindo
- Quthu, Sayyid b, Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an, Daar el-Suruq, Beirut
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al- Misbah*, Lentera Hati, Jakarta
- Silfia, 2011, *Persepsi Muzakki Tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat*, Cirebon
- Sugiarto, Wiwid, 2018, *Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandar Lampung
- Sulaiman, Rasyid, 1994, *Fiqh Islam Hukum Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, Bandung: Tarsito
- Syarifuddin, Amir, 1994, Meretas Kebekuan Ijtihad, 2002, Ciputat Press, Jakarta
- Wahab Al Juhairi. 1995, Zakat Kajian Berbagai Madzhab. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Zuhdi, Masjfuk, 1997. Masail Fiqhiyah, Toko Gunung Agung, Jakarta
- (<http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/zakatpenghasilan.pdf>).
- <http://pengusahamuslim.com/1254-tanya-jawab-adakah-zakat-profesi-dalam-islam.html> ([https:// almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.htm](https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.htm).
- <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisi-zakat-profesi/>).
- (<https://www.rumahzakat.org/dalil-zakat-profesi/>).
- <http://www.konsultasisyariah.com>;
- <http://www.nu.or.id/post/read/9814/cara-menghitung-zakat-profesi>).
- (<http://www.voa-islam.com/read/>).